



PUTUSAN

Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAISAL
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tali Kelurahan Siringo-ringo
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dam Hasonangan Harahap, SH.,MH., Advokat pada Kantor Hukum "Dam Hasonangan Harahap, SH.,MH.. & Associates", yang beralamat di Bustaman/Wijaya Kesuma 15 No. 8, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Paisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna hijau toska;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agarpara Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-291/RP.Rap/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Paisal pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Kampung Tali Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Siringo-ringo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 180/244/Huk/2012 Tanggal 06 September 2012 yang berada di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Dan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.
- Berawal pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni (dilakukan penuntutan terpisah) memasuki areal perkebunan PT.Siringo-ringo tepatnya di Divisi A Blok AE-2 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu untuk mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang sebelumnya sudah Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni sembunyikan, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT.Siringo-ringo Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni melangsir 2 (dua) janjang buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor bebek minerva menuju ke tempat timbangan buah kelapa sawit milik Terdakwa Paisal yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel.Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni menjual 2 (dua) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni kembali lagi melangsir sisa buah kelapa sawit milik PT.Siringo-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap



ringo sebanyak 2 (dua) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk minerva milik saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dan pada saat sedang dalam perjalanan yang masih di dalam areal perkebunan PT.Siringo-ringo tepatnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dihadang oleh Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar yang merupakan pihak pengamanan PT.Siringo-ringo, lalu dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar berteriak mengatakan "BERHENTI KAU JENI" selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni menjawab "AWAS KAU AWAS KAU, KU TABRAK KAU NANTI" lalu saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni terus melaju dan menabrak Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dari arah depan kemudian mengenai kaki sebelah kiri Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dan mengakibatkan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit terjatuh dari sepeda motor milik saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni. Kemudian Saksi Muhammad Isfah Wardana berusaha menghalau saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dengan menunjang sepeda motor terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit menuju ke tempat timbang sawit milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel. Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menjual 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi Rahmat Alim Sagala Als Ali sekira pada bulan Juli Tahun 2024 pernah menjual buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Rahmat Alim Sagala Als Ali tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Siringo-ringo sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kepada Terdakwa di Lingkungan Kampung Tali Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa saksi Abdul Rahman Munthe sekira bulan Maret 2024 pernah menjual buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Abdul Rahman Munthe tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Siringo-ringo sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kepada Terdakwa di Lingkungan Kampung



Tali Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari Saksi Jeni Irawan, Saksi Rahmat Alim Sagala Alias Ali dan Saksi Abdul Rahman Munthe merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo yang diambil oleh Saksi Jeni Irawan, Saksi Rahmat Alim Sagala Alias Ali dan Saksi Abdul Rahman Munthe tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak perkebunan PT. Siringo-ringo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Siringo-ringo yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Deni Permana, SP mengalami kerugian sebesar Rp. 41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 berdasarkan putusan Nomor 1127 K/Pid.Sus/2017 dan divonis hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ahmad Mansyursyah dan Saksi Indra Dani yang merupakan petugas polisi dari Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan Terdakwa Paisal di Jalan SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemudian membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo. Pasal 78 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Paisal pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Kampung Tali Kel. Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni (dilakukan penuntutan terpisah) memasuki areal perkebunan PT. Siringo-ringo tepatnya di Divisi A Blok AE-2 Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu untuk mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo yang sebelumnya sudah Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni sembunyikan, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Siringo-ringo Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni melangsir 2 (dua) janjang buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor bebek minerva menuju ke tempat timbangan buah kelapa sawit milik terdakwa Paisal yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu. Selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni menjual 2 (dua) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni Kembali lagi melangsir sisa buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo sebanyak 2 (dua) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk minerva milik saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dan pada saat sedang dalam perjalanan yang masih di dalam areal perkebunan PT. Siringo-ringo tepatnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dihadang oleh Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar yang merupakan pihak pengamanan PT. Siringo-ringo, kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar berteriak mengatakan "BERHENTI KAU JENI," selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni menjawab "AWAS KAU AWAS KAU, KU TABRAK KAU NANTI" lalu saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni terus melaju dan menabrak Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dari arah depan kemudian mengenai kaki sebelah kiri Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dan mengakibatkan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit terjatuh dari sepeda motor milik saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni, kemudian Saksi Muhammad Isfah Wardana berusaha menghalau



saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni dengan menunjang sepeda motor terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Als Jeni berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit menuju ke tempat timbang sawit milik terdakwa paisal yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menjual 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi Rahmat Alim Sagala Als Ali sekira pada bulan Juli Tahun 2024 pernah menjual buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Rahmat Alim Sagala Als Ali tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Siringo-ringo sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kepada Terdakwa di Lingkungan Kampung Tali Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa saksi Abdul Rahman Munthe sekira bulan Maret 2024 pernah menjual buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Abdul Rahman Munthe tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Siringo-ringo sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kepada Terdakwa di Lingkungan Kampung Tali Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari Saksi Jeni Irawan, Saksi Rahmat Alim Sagala Alias Ali dan Saksi Abdul Rahman Munthe merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo yang diambil oleh Saksi Jeni Irawan, Saksi Rahmat Alim Sagala Alias Ali dan Saksi Abdul Rahman Munthe tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak perkebunan PT. Siringo-ringo.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 berdasarkan putusan Nomor 1127 K/Pid.Sus/2017 dan divonis hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ahmad Mansyursyah dan Saksi Indra Dani yang merupakan petugas polisi dari Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar



Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemudian membawa terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Siringo-ringo yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Deni Permana, SP mengalami kerugian sebesar Rp. 41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Permana, SP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Esmi Rioko sedang berjaga di Divisi A Blok AE2 bagian atas lalu saksi Esmi Rioko melaporkan kepada saksi yang juga sedang berjaga di Divisi A Blok AE2 bagian bawah bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang mengambil buah kelapa sawit yang tergeletak dipinggir jalan di Divisi A Blok AE2 bagian atas, mengetahui hal tersebut saksi menghubungi saksi Bahrum dan saksi Ispa (BKO Brimob) kemudian saksi Bahrum dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan saksi Ispa menuju ke di Divisi A Blok AE2 bagian bawah menunggu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat tidak berapa lama saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi Ispa dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar menghadang laju sepeda motor saksi Jeni Irawan Siregar



Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terus menerobos dan menabrak saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan mengakibatkan kaki sebelah kiri terluka serta lengan dan telapak tangan sebelah kiri terluka dan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang dibawa Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjatuh sementara saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri, luka gores ditelapak tangan sebelah kiri dan memar dilengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebuan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp.41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sawit buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa yang selalu mendukung dengan menerima buah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang berada disekitar Areal perkebunan PT. Siringo-ringo bersama dengan Isfah (BKO Brimob) mendapatkan informasi dari saksi Bahrum yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada maling sawit dan agar mengambil posisi untuk menangkap saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi pergi ke lokasi kejadian dan bertemu dengan saksi Esmi Rioko kemudian kami menyisiri sekitar lokasi untuk mencari apakah ada buah sawit yang tertinggal dan setelah dicek ternyata benar ada 2 (dua) janjang buah sawit yang tertinggal dilokasi karena melihat hal tersebut kemungkinan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan kembali lagi kedalam Areal kebun untuk melangsir buah sawit tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Wib kami mendapatkan informasi bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo untuk kembali mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut buah sawit kemudian saksi dan Isfah (BKO Brimob) segera menuju bagian bawah Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menghadang saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian kami bersiap-siap dibawah menunggu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat dan tidak berapa lama saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat dengan sepeda motornya membawa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kami hadang dari jarak kurang lebih 10 meter lalu saksi menyenter wajah saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "Berhenti Kau Jeni "kemudian dijawab saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) "Awat Kau Awat Kau, Ku Tabrak Kau Nanti" dan saat itu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara



terpisah) terus melaju dan menabrak saksi dari arah depan mengenai kaki sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang dibawa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjatuh kemudian Isfah (BKO Brimob) berusaha mencoba menghalau saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menunjang kearah sepeda motor saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun tidak mengenainya dan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak terjatuh dan berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit sehingga buah sawit yang berhasil dicuri oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) janjang dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka akibat ditabrak oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan tidak berapa lama saksi Bahrum tiba di TKP kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada nya kemudian saksi dan ISFAH (BKO Brimob) langsung kembali ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Deni Permana SP;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri, luka gores ditelapang tangan sebelah kiri dan memar dilengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebuan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp.41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sawit buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa yang selalu mendukung dengan menerima buah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;



Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Esmi Rioko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi sedang melintas seorang diri lalu saksi melihat saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Palang bagian atas Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit karena melihat hal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Bahrum dan oleh saksi Bahrum melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sahala Sebrianto Sipahutar kemudian saksi dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar menyisir disekitar lokasi untuk melihat apakah ada buah sawit yang tertinggal dan setelah disisir terlihat ada 2 (dua) janjang buah sawit yang tertinggal karena melihat hal tersebut kemungkinan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan kembali lagi kedalam Areal kebun untuk melangsir buah sawit tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo untuk kembali mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut buah sawit kebagian depan sepeda motornya lalu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi membawa buah sawit tersebut lalu saksi menghubungi saksi Bahrum agar saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dikepung kemudian pada saat saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) melintas di Divisi A Blok AE2 bagian bawah saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni



(Terdakwa dalam perkara terpisah) dihadap oleh saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Isfah (BKO Brimob) kemudian saksi turun kebawah dan berjumpa dengan saksi Bahrum sementara saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Isfah (BKO Brimob) sudah pergi kemudian saksi Bahrum menceritakan bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil melarikan diri dan menabrak saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan mengakibatkan luka-luka dimana 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang dicuri saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjatuh sementara 1 (satu) janjang buah sawit berhasil dibawa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga buah sawit yang berhasil dicuri saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) janjang kemudian kami mengamankan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri, luka gores ditelapang tangan sebelah kiri dan memar dilengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebuan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp.41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sawit buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa yang selalu mendukung dengan menerima buah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Bahrum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara



terpisah) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT.

Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Esmi Rioko menginformasikan kepada saksi bahwa ada saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengambil buah kelapa sawit karena posisi saksi agak jauh dari TKP kemudian saksi menginformasikan kepada saksi Sahala Sebrianto Sipahutar yang kebetulan berdekatan dengan TKP agar mengambil posisi dan menangkap saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil melarikan diri dan diduga saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan kembali lagi ke TKP karena ditemukan buah sawit yang tertinggal di TKP kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke TKP lalu saksi kembali menginformasikan kepada saksi Sahala Sebrianto Sipahutar lalu saksi langsung menuju ke TKP di bagian bawah Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan pada saat saksi sampai di TKP saksi bertemu dengan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan saksi Isfah (BKO Brimob) kemudian mereka menceritakan kepada saksi bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah janjang kelapa sawit sementara 1 (satu) janjang buah kelapa sawit lainnya terjatuh di TKP dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar juga ditabrak oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga mengakibatkan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka-luka kemudian saksi menyuruh agar saksi Sahala Sebrianto Sipahutar bersama dengan saksi Isfah (BKO Brimob) untuk kembali ke kantor agar melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan tidak berapa lama



saksi Esmi Rioko tiba di TKP kemudian kami membawa barang bukti ke kantor selanjutnya dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri, luka gores ditelapang tangan sebelah kiri dan memar dilengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp.41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sawit buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa yang selalu mendukung dengan menerima buah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang berada disekitar Areal perkebunan PT. Siringo-ringo bersama dengan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mendapatkan informasi dari saksi Bahrum yang memberitahukan kepada saksi Sahala Sebrianto Sipahutar bahwa ada maling sawit dan agar mengambil posisi untuk menangkap Terdakwa kemudian saksi Sahala Sebrianto Sipahutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lokasi kejadian dan bertemu dengan saksi Esmi Rioko kemudian kami menyisiri sekitar lokasi untuk mencari apakah ada buah sawit yang tertinggal dan setelah dicek ternyata benar ada 2 (dua) janjang buah sawit yang tertinggal dilokasi karena melihat hal tersebut kemungkinan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan kembali lagi kedalam Areal kebun untuk melangsir buah sawit tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Wib kami mendapatkan informasi bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo untuk kembali mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut buah sawit kemudian saksi dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar segera menuju bagian bawah Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menghadang saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian kami bersiap-siap dibawah menunggu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat dan tidak berapa lama saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat dengan sepeda motornya membawa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kami hadang dari jarak kurang lebih 10 meter lalu saksi Sahala Sebrianto Sipahutar menyenter wajah saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "Berhenti Kau Jeni "kemudian dijawab saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) "Awat Kau Awat Kau, Ku Tabrak Kau Nanti" dan saat itu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terus melaju dan menabrak saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dari arah depan mengenai kaki sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang dibawa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjatuh kemudian Isfah (BKO Brimob) berusaha mencoba menghalau saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menunjang kearah sepeda motor saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun tidak mengenainya dan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak terjatuh dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit sehingga buah sawit yang berhasil dicuri oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) janjang dan akibat kejadian tersebut saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka-luka akibat ditabrak oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan tidak berapa lama saksi Bahrum tiba di TKP kemudian saksi Sahala Sebrianto Sipahutar menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar langsung kembali ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Deni Permana SP;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi Sahala Sebrianto Sipahutar mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri, luka gores ditelapak tangan sebelah kiri dan memar dilengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebuan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp.41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sawit buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa yang selalu mendukung dengan menerima buah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah pisau arit di bagasi sepeda motor dan pada saat sampai di dalam Areal PT Siringo- ringo tepatnya di Blok 12 Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu lalu Saksi mencari pelepah sawit untuk dijadikan sebagai gagang pisau arit, setelah mendapatkan pelepah sawit Saksi mengikatkan pisau arit tersebut ke pelepah sawit menggunakan karet ban lalu Saksi mulai mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang lalu buah sawitnya Saksi sembunyikan dibalik pelepah sawit dekat pinggir jalan agar tidak terlihat, lalu buah sawit tersebut Saksi tinggalkan dan Saksi berencana mengambil buah sawit tersebut pada malam harinya kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bebek Minerva dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan pada saat sampai ditempat semula Saksi mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan Saksi bawa lalu Terdakwa jual kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bebek Minerva dan kembali ketempat semula lalu Saksi mengambil sisa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit tersebut dan Saksi letakkan dibagian depan sepeda motor kemudian Saksi pergi membawa buah sawit tersebut, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba saksi dihadap oleh 1 (satu) orang satpam dan 1 (Satu) orang BKO Bribom berpakaian dinas hitam dan bersenjata api dari jarak kurang lebih 10 meter dan mereka menyenter wajah Saksi sehingga Saksi kesulitan untuk melihat jalan dan posisi jalan pada saat itu turunan lalu Saksi berteriak "Awat Bang Gak Ada Rem Ku" kemudian mereka jawab "Turunkan Itu Turunkan Itu" kemudian mereka tetap menghalau Saksi dari depan sehingga sepeda motor yang Saksi gunakan terus menerobos mereka dan menabrak saksi Sahala Sebrianto dan mereka sempat memegang setang sepeda motor Saksi namun sepeda motor Saksi tetap melaju dan Saksi sempat hampir terjatuh namun berhasil Saksi tahan menggunakan kedua kaki Saksi kemudian 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap



Saksi bawa terjatuh lalu Saksi berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah sawit tersebut Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga Saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ahmad Mansyursyah, dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Divisi A Blok AE2 PT. Siringo-ringo Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Siringo-ringo dan saksi Sahala Sebrianto Sipahutar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan pihak PT. Siringo-ringo;
- Bahwa menurut dari keterangan saksi-saksi Terdakwa membeli buah curian sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agsutus 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. SM. Raja Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ahli Yayan Mulyanto, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan perkebunan kelapa sawit PT.Siringo-ringo sudah memenuhi kategori sebagai perusahaan perkebunan karena luasan perkebunan yang diusahakan lebih dari luas usaha 25 hektar dan sudah memiliki izin usaha perkebunan dari Bupati Labuhan Batu;
- Bahwa Ahli menerangkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 180/244/Huk/2012 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT.Siringo-ringo atas usaha budidaya tanaman perkebunan



kelapa sawit dan usaha industry pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, keberadaannya masih berlaku;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.45.000., (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit Terdakwa beli dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sering menjual buah kelapa sawit kepada Terdakwa;
- Bahwa selain membeli buah kelapa sawit dari saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) Terdakwa juga sudah berulang kali membeli buah kelapa sawit dari orang lain yang tidak dikenal Terdakwa karena hanya itu kerjaan Terdakwa yang bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis jual beli sawit tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal terkumpul selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa jual kembali ke Ram yang berada di Perlayuan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang stanby ditimbangan sawit milik Terdakwa menunggu penjual sawit kemudian datang saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) membawa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit lalu buah sawit tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi kemudian sekira pukul 21.45 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa 1 (satu) janjang buah sawit lalu buah sawit tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa sekira seminggu kemudian, Terdakwa mendapatkan informasi dari satpam bahwa saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu mencuri buah sawit dari PT. Siringo-ringo saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak satpam dan telah dilaporkan kepihak Kepolisian, kemudian saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu Terdakwa mendapatkan surat panggilan namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian hingga Terdakwa dimintai keterangan pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) memasuki areal perkebunan PT.Siringo-ringo tepatnya di Divisi A Blok AE-2 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu untuk mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang sebelumnya sudah saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sembunyikan, kemudian tanpa sepengetahuan dari pihak PT.Siringo-ringo saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) melangsir 2 (dua) janjang buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor bebek Minerva menuju ke tempat timbangan buah kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel.Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali melangsir sisa buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringgo sebanyak 2 (dua) jangjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva milik saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pada saat sedang dalam perjalanan yang masih di dalam areal perkebunan PT.Siringo-ringgo tepatnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihadang oleh Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar yang merupakan pihak pengamanan PT.Siringo-ringgo, lalu dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar berteriak mengatakan "Berhenti Kau Jeni" selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "Awat Kau Awat Kau, Ku Tabrak Kau Nanti" lalu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terus melaju dan menabrak Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dari arah depan kemudian mengenai kaki sebelah kiri Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dan mengakibatkan 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit terjatuh dari sepeda motor milik saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Saksi Muhammad Isfah Wardana berusaha menghalau saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menunjang sepeda motor saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun tidak berhasil selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit menuju ke tempat timbang sawit milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel. Siringo-ringgo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menjual 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-



ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari pihak perkebunan PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, PT. Siringo-ringo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 180/244/Huk/2012 Tanggal 06 September 2012 yang berada di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Dan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Jo. Pasal 78 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Paisal sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum



telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa pengertian penadah adalah orang yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana PT. Siringo-ringo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 180/244/Huk/2012 Tanggal 06 September 2012 yang berada di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Dan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) memasuki areal perkebunan PT.Siringo-ringo tepatnya di Divisi A Blok AE-2 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu untuk mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo yang sebelumnya sudah saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) sembunyikan, kemudian tanpa sepengetahuan dari pihak PT.Siringo-ringo saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) melangsir 2 (dua) janjang buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit menggunakan sepeda motor bebek Minerva menuju ke tempat timbangan buah kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel.Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual 2 (dua) jantang buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali melangsir sisa buah kelapa sawit milik PT.Siringo-ringo sebanyak 2 (dua) jantang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva milik saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pada saat sedang dalam perjalanan yang masih di dalam areal perkebunan PT.Siringo-ringo tepatnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihadang oleh Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dan Saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar yang merupakan pihak pengamanan PT.Siringo-ringo, lalu dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar berteriak mengatakan "Berhenti Kau Jeni" selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "Awat Kau Awat Kau, Ku Tabrak Kau Nanti" lalu saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) terus melaju dan menabrak Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar dari arah depan kemudian mengenai kaki sebelah kiri Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dan mengakibatkan 1 (satu) jantang buah kelapa sawit terjatuh dari sepeda motor milik saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Saksi Muhammad Isfah Wardana berusaha menghalau saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menunjang sepeda motor saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun tidak berhasil selanjutnya saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) jantang buah kelapa sawit menuju ke tempat timbang sawit milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Tali Kel. Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menjual 1 (satu) jantang buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 908/Pid.B/2024/PN Rap



Siringo-ringo yang diambil oleh saksi Jeni Irawan Siregar Alias Jeni (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari pihak perkebunan PT. Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 41.625,- (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan Saksi Deni Permana, SP, saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, saksi Esmi Rioko, saksi Bahrum dan saksi Muhammad Isfah Wardana Siregar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada ikut/mengetahui buah yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Jo. Pasal 78 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Jo. Pasal 78 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna hijau tosca dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Jo. Pasal 78 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paisal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna hijau tosca;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)